

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN INSENTIF EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE

ALVIE BAGASKARA
WIWI IDAWATI

Indonesian Banking School, Jl. Kemang Raya No.35, Mampang Prapatan, Jakarta, Indonesia
alvie.2016112047@ibs.ac.id, wiiidawati71@gmail.com

Abstract: This study aims to examine the relationship between corporate governance and executive incentives on tax avoidance with profitability and leverage as control variables. This research is focused on manufacturing companies in the consumer goods sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015 - 2019. Determination of the number of samples in this study using panel data, so that a sample of 25 manufacturing companies was obtained with the data analysis method used was multiple regression analysis. The results of this study indicate that institutional ownership and audit committee have a negative and significant effect, profitability and leverage have a positive and significant effect, and executive incentives have a negative effect on tax avoidance.

Keywords: Corporate governance, management incentives, tax avoidance

Abstrak: Pengujian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara *corporate governance* dan insentif eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2015 – 2019. Penentuan jumlah sample pada penelitian ini menggunakan data panel, sehingga diperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan manufaktur dengan Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan, profitabilitas dan leverage berpengaruh positif dan signifikan, serta insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Tata kelola, insentif eksekutif, penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia ternyata memiliki berbagai peranan penting di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Di antara peranan tersebut yang paling menonjol yakni perkembangan industri manufaktur. Didalam skala nasional sektor ini

memberikan sumbangsih berupa peningkatan perekonomian sebesar 20,27% dengan menggeser peran *Commodity Based* menjadi *Manufacture Based*. Hasilnya di Asia Tenggara, Indonesia pun menjadi basis manufaktur terbesar. Di tahun 2019 kementerian keuangan menyatakan bahwa perusahaan manufaktur mengalami penurunan terhadap setoran pajak

ke kas negara dimana di tahun tersebut realisasi penerimaan pajak sejumlah sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh 10,9%. Sektor ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4%. (Sri Mulyani, 2019) menjabarkan tertekannya sektor usaha manufaktur karena restitusi yang tumbuh 18,05%. Selain itu, kinerja pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2%. Hal tersebut di tegaskan oleh menteri keuangan Sri Mulyani, Perlu diperhatikan bahwa banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara. Oleh karena itu, ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (G. A. P. Dewi & Sari, 2015).

Dalam penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya di dalam praktiknya, antara lain tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dan insentif eksekutif. Dengan menggunakan variable tersebut diharapkan dapat menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan ataupun penurunan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur. Hal ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jendral Pajak dalam mengambil kebijakan atas perpajakan, sehingga kedepannya Direktorat Jendral Pajak dapat mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang dapat digunakan untuk mengawasi perusahaan dalam

meminimalisasikan pungutan pajak yang akan dibayarkan agar mampu berjalan sesuai hukum yang berlaku. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) memastikan bahwa perusahaan membayarkan pajaknya tetap berada dalam lingkup penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sehingga tidak bersifat penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Perusahaan merupakan wajib pajak dimana perencanaan pajak dipengaruhi oleh bagaimana *corporate governance* diterapkan di perusahaan (Friese & S. Link, 2006). Penerapan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang juga dilatar belakangi oleh struktur kepemilikan dan komite audit.

Peran dari kepemilikan institusional sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam mengawasi kinerja manajemen agar lebih maksimal. Sehingga, dengan adanya kepemilikan institusional akan ada control yang lebih baik lagi. Menurut (Okroyanti et al., 2017) kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi pendanaan yang dilakukan termasuk juga investasi saham. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dalam mengurangi masalah keagenan, sehingga dapat mengurangi peluang dari terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Keberadaan Komite Audit di Indonesia dimulai sejak tahun 2001 untuk perusahaan terbuka di Indonesia melalui Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten dan Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) No: Kep. 339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki Komite Audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang diantaranya dipimpin oleh komisaris independen dan dua orang eksternal yang mengerti terhadap akuntansi dan keuangan. adanya penelitian oleh (Kurniasih. & Sari., 2013) bahwa komite audit secara efektif

dapat memungkinkan control yang lebih baik lagi atas laporan keuangan perusahaan dan dukungan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan, maka akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Dengan demikian semakin banyaknya komite audit maka kebijakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) akan semakin rendah, tetapi jika jumlah dari komite audit sedikit maka tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) akan semakin tinggi.

Insentif manajerial dapat digunakan untuk menambah motivasi manajer dalam mengelola perusahaan guna untuk mencapai tujuan dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan bagi perusahaan ataupun melakukan kecurangan dalam kebijakan pajak perusahaan. Insentif diberikan semata-mata untuk meningkatkan motivasi eksekutif di perusahaan agar dapat bekerja dengan baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan (Novita Angrayani & Laksmi, 2017). Perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Jika dikaitkan dengan *Tax Avoidance*, eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima insentif yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak dengan melakukan tindakan *Tax Avoidance* (Subekti & Amin, 2019)

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini termotivasi untuk melakukan penelitian tata kelola perusahaan dan insentif eksekutif karena adanya inkonsisten hasil dari variabel yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & Mulyani, 2019) sebagai acuan dengan menghilangkan variabel independen lainnya dan tetap menggunakan tata kelola perusahaan dan insentif eksekutif sebagai *variable independent*. Penelitian ini juga menggunakan profitabilitas dan *leverage*

sebagai variabel *control*. Penelitian ini terkait dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi pada periode 2015-2019.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019. 2) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019. 3) Apakah insentif eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019.

Pertama, *Agency Theory* menurut (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*Principal*) memerintah orang lain (*Agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberikan wewenang kepada agent tersebut untuk membuat keputusan terbaik bagi *Principal*. Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, pemilik (*Principal*) akan mendelegasikan otoritas pembuat keputusan kepada manajer (*Agent*). Teori keagenan merupakan basis yang mendasari bisnis perusahaan yang telah dipakai selama ini. Prinsip utama dari teori ini yaitu adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan yang menerima wewenang (*agent*). Jika pemilik (*Principal*) dan manajer (*Agent*) bertindak demi untuk memaksimalkan kepentingan masing – masing, maka ada alasan untuk percaya bahwa manajer (*Agent*) tidak akan bertindak demi kepentingan pemilik (*Principal*) menurut (Jensen & Meckling, 1976) Hal tersebut dapat menimbulkan masalah

keagenan Masalah keagenan dapat terjadi dengan adanya hubungan dengan penghindaran pajak jika pemilik (*Principal*) dan manajer (*Agent*) mengevaluasi biaya dan manfaat penghindaran pajak secara berbeda menurut (Arianandini & Ramantha, 2018)).

Kedua, Teori Akuntansi Positif menurut (Watts & Zimmerman, 1990) teori ini berguna untuk menjelaskan suatu proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Hipotesis rencana bonus merupakan salah satu kerangka dari teori akuntansi positif yang dimana memiliki makna Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan keuntungan yang dilaporkan dari periode dimasa depan ke periode saat ini. (Watts & Zimmerman, 1990). Hipotesis ini cukup beralasan, seorang manajer tentu ingin mendapatkan imbalan yang tinggi. Apabila besaran bonus tersebut tergantung pada besar kecilnya laba perusahaan, maka seorang manajer atau siapapun itu tentu akan berusaha memberikan laporan pendapatan bersih setinggi mungkin agar mendapatkan bonus yang tinggi.

Ketiga, Koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2016) Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan negatif ini tidak merujuk pada tanda (+) atau pun (-), tapi pada penghasilan kena pajak. Artinya, koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan penghasilan kena pajak

menurun (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016 : 340). Menurut ((IAI), 2016), penyesuaian fiskal positif (koreksi fiskal positif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 357), penyesuaian fiskal negatif (koreksi fiskal negatif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal bertujuan Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan secara akuntansi dan secara perpajakan gambaran pengakuan laba sebelum pajak dengan menggunakan perhitungan menurut standar akuntansi dan perhitungan menurut perpajakan yang berlaku.

Tax Avoidance

Dalam mengelola pajaknya perusahaan melakukan perencanaan pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan dapat dikontrol oleh pihak manajemen. Dengan kata lain perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya guna untuk dapat melakukan kewajiban serta mendapatkan hak yang berkaitan dengan perpajakan sehingga perusahaan tidak merasa dirugikan (Muljono, 2009). Menurut (Hidayat, 2018) penghindaran pajak merupakan suatu langkah untuk

meringankan beban pajak suatu perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran pajak adalah suatu kegiatan transaksi yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan undang-undang perpajakan (Kessler, 2004). Sehingga menurut (Nugraha & Mulyani, 2019) dengan menerapkan tax avoidance dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan tidak membayarkan penuh beban pajaknya sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat. Dalam teori agensi penghindaran pajak terjadi karena dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pemilik dan (*Principal*) dengan manajer (*Agent*). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa manajer (*Agent*) berupaya mengelola beban pajak perusahaan agar tidak mempengaruhi kinerja manajer (*Agent*) sebagai dampak dari berkurangnya laba perusahaan oleh pajak (Darmawan & Sukartha, 2014). Namun pemilik (*Principal*) memastikan agar perusahaan cenderung bertindak agresif dalam penghindaran pajak yang disebabkan oleh beban pajak.

Corporate Governance

Menurut (Mahrani, 2019) tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem dan struktur yang menghubungkan antara manajemen dan pemilik baik yang memiliki saham yang mayoritas ataupun minoritas didalam suatu perusahaan. Dalam peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengelola perusahaan perseroan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada agar pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak didalam pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan serta praktik-praktik yang berlaku seharusnya.

Dengan penggunaan proksi kepemilikan institusional menurut (Jensen and Meckling 1976) di dalam *Agency Theory* adanya interaksi pada pihak – pihak yang memiliki

kepentingannya dalam sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan dirasa perlu untuk mencegah terjadinya hal tersebut dengan cara melakukan monitor melalui pihak luar yang dapat mengawasi pihak – pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dalam perusahaan (Novita Angrayani and Laksmi 2017). Pihak yang dimaksudkan dalam penjelasan tersebut yaitu kepemilikan institusional, yang memiliki pengertian proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional pada akhir tahun.

Lalu penggunaan proksi selanjutnya yaitu komite audit menurut (Jensen and Meckling, 1976) terdapat hubungan agensi teori dengan komite audit. Dalam memenuhi tata kelola perusahaan yang baik maka perlu adanya komite audit untuk melaksanakan tanggungjawab dan akuntabilitas yang dijelaskan dalam KNKG. Komite audit merupakan komite yang bekerja secara profesional dan independen dalam tugasnya untuk membantu dewan komisaris untuk mengawasi laporan keuangan perusahaan agar disajikan dengan wajar dan sesuai aturan yang berlaku (Amin and Suyono 2020).

H1a: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

H1b: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Insentif Eksekutif

Berdasarkan teori akuntansi positif dengan menggunakan rencana bonus hal ini dapat meningkatkan kecenderungan pada pihak manajer untuk melakukan hal yang terbaik dalam kinerjanya agar perusahaan mendapatkan laba bersih yang tinggi, sehingga pihak pemegang saham merasa yakin untuk menanam modal pada perusahaan tersebut.). Insentif eksekutif merupakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif agar termotivasi untuk mengelola perusahaan mencapai tujuan, dengan adanya insentif tersebut diharapkan bahwa eksekutif selalu

memiliki motivasi untuk fokus terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan menghindari perilaku yang dapat merugikan perusahaan.

H₂: insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas

Teori keagenan dalam *tax avoidance* profitabilitas menjelaskan hal yang dapat memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas merupakan suatu ukuran bagi perusahaan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan assetnya secara efisien dalam mendapatkan laba perusahaan dari perolehan total aktiva yang biasa di sebut dengan *Return on Asset*. Dengan besarnya laba suatu perusahaan maka pajak yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan akan semakin besar. Hal ini membuat perusahaan merasa bahwa dengan pemungutan pajak yang besar maka akan mengurangi keuntungan dari penghasilan yang didapat oleh sebuah perusahaan, maka banyak perusahaan yang melakukan manipulasi data keuangannya untuk menghindari pajak yang besar (Irianto et al., 2017).


H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Leverage

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan atas tingkat tingkat hutang yang dimiliki untuk operasional perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah dana dalam menjalankan operasional perusahaan (Ariawan et al., 2017) Tingkat *leverage* yang tinggi dapat memicu masalah keagenan antara principal dan agen. Hal ini disebabkan jika jumlah hutang yang dimiliki tinggi maka beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga tinggi. Ini membuat laba yang dihasilkan oleh perusahaan

menurun. Beban bunga yang dihasilkan dari hutang akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan juga mejadi semakin sedikit. Perusahaan yang mempunyai hutang yang besar maka *Cash Effective Tax Rate* akan menjadi rendah karena perusahaan dianggap telah melakukan pembayaran beban bunga sehingga menyebabkan penurunan beban pajak perusahaan (Ayu et al., 2017)

H₄: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2019. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan perusahaan periode 2015 sampai dengan 2019. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari pengamatan laporan tahunan perusahaan manufaktur periode tahun 2015 sampai dengan 2019 yang didapatkan dari *Website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) dan juga *Website* dari masing – masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena ingin mengetahui sejauh mana variabel independen (CG dan INS EKS) mempengaruhi terhadap variabel dependen (CETR) dengan

menambahkan variabel kontrol yaitu ROA dan LEV. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

$$CETR_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 KAI_{i,t} + \beta_2 KI_{i,t} + \beta_3 INS_{i,t} + \beta_4 ROAI_{i,t} + \beta_5 LEVI_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling method* dengan jumlah observasi penelitian sebanyak 25 perusahaan. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor industri manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019 secara berurut-turut, perusahaan sektor industri manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan menggunakan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember, perusahaan sektor industri

manufaktur yang membuat pelaporan dengan mata uang rupiah, perusahaan industri manufaktur yang memiliki nilai laba positif agar tidak menyebabkan penyimpangan pada nilai CETR, serta perusahaan sektor industri manufaktur yang menyediakan data secara lengkap dalam mengukur variabel penelitian.

Berdasarkan pemilihan kriteria tersebut terdapat 0 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan menggunakan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Kemudian terdapat 1 perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam melakukan pelaporan. Kemudian terdapat 11 perusahaan yang tidak memiliki nilai laba positif. Serta terdapat 23 perusahaan yang tidak memberikan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti laporan keuangan dan/atau laporan tahunan yang tidak lengkap. Dalam pengolahan data, terdapat 3 (tiga) data *outlier* sehingga terdapat 25 perusahaan sektor industri manufaktur yang dijadikan sampel penelitian dengan jumlah observasi sebanyak 122 observasi.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Penelitian

	CETR	KI	KA	IE	ROA	DAR
Mean	0.293407	0.828278	1.967213	23.29449	0.136446	0.358399
Median	0.262243	0.913850	2.000000	23.70439	0.099638	0.346534
Maximum	1.364266	0.998000	4.000000	26.22452	0.920997	0.744212
Minimum	0.000159	0.051000	0.000000	18.56472	0.009007	0.070740
Std. Dev.	0.160555	0.203610	0.890115	1.679353	0.127186	0.163984
Skewness	3.113483	-1.915769	-0.006660	-0.653852	2.738859	0.368988
Kurtosis	18.86121	6.890133	2.698719	2.955447	14.35354	2.246972
Jarque-Bera Probability	1475.962	151.5536	0.462316	8.703041	807.7837	5.650946
	0.000000	0.000000	0.793614	0.012887	0.000000	0.059281
Sum	35.79563	101.0499	240.0000	2841.928	16.64643	43.72463
Sum Sq. Dev.	3.119141	5.016325	95.86885	341.2475	1.957338	3.253786
Observations	122	122	122	122	122	122

(Sumber: Olahan penulis dengan *Eviews 9.0*, 2021)

Tabel di atas memberikan gambaran deskripsi dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata

(*mean*) menunjukkan hasil penjumlahan data dan dibagi dengan jumlah data, *maximum*

merupakan nilai tertinggi dari suatu pengamatan suatu variabel, *minimum* merupakan nilai terendah dari suatu pengamatan suatu variabel, dan standar deviasi yang merupakan hasil akar dari jumlah kuadrat selisih nilai data dengan rata-rata kemudian dibagi dengan jumlah data. Hasil perhitungan di atas dideskripsikan dengan uraian penjelasan sebagai berikut: 1) mendeteksi indikasi penghindaran pajak dapat dilihat melalui proksi CETR dimana apabila nilai CETR tinggi maka penghindaran pajak rendah dan sebaliknya. Berdasarkan tabel 4.3, nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini selama periode 2015-2019 adalah sebesar 0.293407 yang berarti rata-rata pembayaran pajak perusahaan subsektor industri barang konsumsi tergolong rendah yaitu sebesar 29.34%. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa praktik penghindaran pajaknya masih terbilang tinggi. Kemudian dapat dilihat nilai standar deviasi adalah sebesar 0.160555. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi. Nilai maksimum CETR sebesar 1.364266 terdapat pada PT Merck Tbk tahun 2018 sedangkan nilai minimum sebesar 0.000159 terdapat pada PT Ultrajaya Milk Tbk tahun 2015. 2) Kepemilikan Institusional (KI) merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini selama periode 2015-2019 adalah sebesar 0.828278 yang berarti rata-rata kepemilikan institusional perusahaan subsektor industri barang konsumsi tergolong tinggi yaitu sebesar 82.82%. Kemudian dapat dilihat nilai standar deviasi sebesar 0.203610. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi. Nilai maksimum KI sebesar 0.998000 yang terdapat pada PT Gudang Garam Tbk tahun 2015 sedangkan nilai minimum sebesar 0.051000 yang terdapat pada PT Wismilak Inti Makmur Tbk tahun 2019. 3) Komite Audit (KA) merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Nilai rata-rata (*mean*) dari

variabel ini selama periode 2015-2019 adalah sebesar 1.967213 yang berarti rata-rata komite perusahaan subsektor industri barang konsumsi sesuai dengan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan dinyatakan efektif dalam melakukan pengawasan. Kemudian dapat dilihat nilai standar deviasi sebesar 0.890115. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi. Nilai maksimum KA sebesar 4.000000 yang terdapat pada PT Pyridam Farma Tbk tahun 2016-2019. Sedangkan nilai minimum sebesar 0.000000 yang terdapat pada PT Siantar Top Tbk tahun 2015-2019. 4) Insentif Eksekutif (IE) merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini selama periode 2015-2019 adalah sebesar 23.29449 yang berarti rata-rata insentif eksekutif perusahaan subsektor industri barang konsumsi tergolong rendah. Kemudian dapat dilihat nilai standar deviasi sebesar 1.679353 Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi. Nilai maksimum IE sebesar 26.22452 yang terdapat pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2018 sedangkan nilai minimum sebesar 18.56472 yang terdapat pada PT Gudang Garam Tbk tahun 2015. 5) Profitabilitas (ROA) merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. Nilai rata-rata (*mean*) dari variabel ini selama periode 2015-2019 adalah sebesar 0.136446 yang berarti rata-rata profitabilitas perusahaan subsektor industri barang konsumsi tergolong rendah. Kemudian dapat dilihat nilai standar deviasi sebesar 0.127186. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi. Nilai maksimum ROA sebesar 0.920997 yang terdapat pada PT Merck Tbk tahun 2018 sedangkan nilai minimum sebesar 0.009007 yang terdapat pada PT Sekar Bumi Tbk tahun 2018. 6) *Leverage* (DAR) merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. Nilai rata-rata (*mean*) dari

variabel ini selama periode 2015-2019 adalah sebesar 0.358399 yang berarti rata-rata *leverage* perusahaan subsektor industri barang konsumsi tergolong rendah. Kemudian dapat dilihat nilai standar deviasi sebesar 0.163984. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi. Nilai maksimum DAR sebesar 0.744212 yang terdapat pada PT Unilever Indonesia Tbk tahun

2019 sedangkan nilai minimum sebesar 0.070740 yang terdapat pada PT Sido Muncul Tbk tahun 2015.

Selanjutnya penelitian ini melakukan Analisa data panel yang menunjukkan bahwa penelitian ini lebih baik menggunakan *fixed effect model* dibandingkan dengan *random effect model*.

Tabel 2 Analisis Persamaan Regresi

CETR = 0.444408 - 0.194010 KI - 0.101895 KA - 0.000688 IE + 0.685070 ROA + 0.370265 DAR + e				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.444408	0.457416	0.971563	0.3338
KI	-0.194010	0.069167	-2.804925	0.0061
KA	-0.101895	0.022393	-4.550338	0.0000
IE	-0.000688	0.018812	-0.036593	0.9709
ROA	0.685070	0.151705	4.515806	0.0000
DAR	0.370265	0.105126	3.522097	0.0007
Weighted Statistics				
R-squared	0.845672	Mean dependent var	0.463084	
Adjusted R-squared	0.797025	S.D. dependent var	0.329052	
S.E. of regression	0.083890	Sum squared resid	0.647451	
F-statistic	17.38383	Durbin-Watson stat	2.052522	
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Sumber: Olahan penulis dengan *EViews 9.0*, 2021)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, namun menolak hipotesis pertama bagian a karena nilai *ceptr* tergolong rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha, 2018) namun bertolak belakang dengan penelitian (Pattisiana et al, 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil negatif tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional bertambah maka akan meningkatnya *ceptr* yang menyebabkan penurunan pada aktivitas penghindaran pajak

oleh perusahaan. Namun dalam penelitian ini nilai *ceptr* masih tergolong rendah yang dimana hasil ini menunjukkan masih adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan walaupun nilai kepemilikan institusional sudah terbilang tinggi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, pihak internal perusahaan diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih baik, sehingga adanya pengawasan yang lebih ketat dalam pengawasan perusahaan sehingga tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang ada di perusahaan maupun pihak luar perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, namun menolak hipotesis pertama bagian b karena nilai cetr dalam penelitian ini masih rendah yang dimana diindikasikan masih adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit maka laporan keuangan perusahaan akan lebih dapat di kontrol dalam penyajiannya sehingga mengurangi tingkat penghindaran pajak. Namun dalam penelitian ini nilai cetr masih terbilang rendah sehingga masih adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Khoirul Amin, Nanang Agus Suyono, 2020) yang menyatakan bahwa Komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kewenangan komite audit masih dibatasi oleh dewan komisaris sehingga memungkinkan komite audit membantu manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian (Puput Pradasari, Nanik Ermawati, 2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Oleh karena itu, Perusahaan dapat menempatkan komite audit sebagai unit independen yang dimana tidak memiliki hubungan pada pihak-pihak tertinggi perusahaan, dengan hal tersebut maka komite audit tidak akan mementingkan kepentingan pihak individu dalam perusahaan, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh komite audit akan lebih maksimal dan tidak adanya tekanan yang diterima oleh komite audit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun menolak hipotesis kedua karena nilai cetr yang masih tergolong

rendah yang dimana artinya masih adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil yang menunjukkan insentif eksekutif berpengaruh negatif pada tax avoidance dapat dikatakan bahwa besarnya jumlah tunjangan, gaji, dan bonus yang diterima oleh eksekutif tidak dapat memotivasi pihak eksekutif untuk meningkatkan kinerjanya guna untuk mencapai suatu tujuan yang sama oleh perusahaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Andriani Monica Subekti dan Muhammad Al Amin, 2019) Adanya kompensasi yang tinggi, eksekutif akan merasa diuntungkan sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada eksekutif dapat memotivasi eksekutif untuk melakukan tindakan yang lebih berisiko yaitu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan melalui tindakan tax avoidance (Armstrong, 2015). Maka dari itu, insentif yang tinggi kepada eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Namun bertolak belakang dengan penelitian (Novita Angrayani dan Laksmi, 2017) yang menyatakan bahwa insentif eksekutif berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Oleh karena itu, perusahaan harus memikirkan kembali dengan insentif yang diberikan kepada pihak eksekutif ataupun manajemen karena dengan insentif yang tinggi pihak eksekutif akan mencari berbagai cara untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga insentif akan mengambil resiko dalam keputusannya atas peningkatan laba dengan salah satunya meminimalisir jumlah pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga menerima hipotesis ketiga. Hasil positif tersebut semakin besar pendapatan perusahaan maka akan lebih besar kemungkinan perusahaan

untuk melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut dianggap perusahaan sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Penelitian ini didukung oleh (N. L. P. . Dewi & Noviani, 2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang memiliki laba yang tinggi harus membayar beban pajak dengan besar pula maka untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan *tax avoidance*. Namun bertolak belakang dengan penelitian (Hidayat, 2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu tetap mengawasi kinerja pihak manajemen sehingga laba tinggi yang didapat oleh perusahaan tetap dalam prosedur yang benar dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan perusahaan dikemudian hari dengan salah satunya melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga menerima hipotesis keempat. Hasil positif tersebut menunjukkan bahwa jika tingkat *leverage* bertambah maka akan menyebabkan nilai *ctr* rendah yang dimana hasil tersebut bahwa rendahnya nilai *ctr* maka meningkatnya tindakan pada penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Oktamawati, 2017) menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena hutang yang di dapat dari pihak ketiga mengakibatkan beban bunga yang dapat dijadikan pengurangan laba sebelum pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian (Irianto et al., 2017) yang menyatakan bahwa

leverage berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Berdasarkan pengujian yang telah dibahas sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kepemilikan Institusional sebagai salah satu proksi untuk mengukur *corporate governance*, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2) Komite Audit sebagai salah satu proksi untuk mengukur *corporate governance*, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 3) Insentif eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 4) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 5) *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki oleh penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan dan saran penelitian ini sebagai berikut: 1) Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu *corporate governance* dan insentif eksekutif serta dua variabel kontrol yaitu profitabilitas dan *leverage*. Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat mengembangkan dan modifikasi Kembali penelitian terdahulu dengan menambah variabel independen seperti, *corporate social responsibility*, likuiditas, karakteristik perusahaan, intensitas modal, dan variabel lainnya. 2) Objek pada penelitian ini terbatas pada perusahaan industri manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2015 – 2019, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan pada industri lain. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas sektor perusahaan perusahaan industri agar bisa digeneralisasi.

REFERENCES:

- IAI, I. A. I. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan revisi 2016*. Salemba Empat.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance Putu. *Akuntansi*, 22(3), 2088–2116. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p17> Pengaruh
- Ariawan, Riko, I. M. A., Setiawan, & Ery, P. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. 2017. Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Darmawan, I., & Sukartha, I. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. 2015. Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 50–67.
- Dewi, N. L. P., & Noviari, N. 2017. Devi Dan Noviari, Ubi. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*, 21, 830–859.
- Friese, A., & S. Link, M. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper.
- Hidayat, W. W. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 19–26.
- Irianto, D. B. S., Sudibyo, Y. A., & Wafirli, A. 2017. The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jensen, M., & Meckling, W. . 1976. THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Jensen Dan Meckling*, 1976, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kessler, J. 2004. *Tax avoidance Purpose and Section 741 of the Taxes Act 1988*. British Tax Review.
- Kurniasih., & Sari. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 1(18), 58–66.
- Mahrani, S. 2019. Corporate Governance, Profitability, And Liquidity Against Tax Avoidance in Mining Companies Registered on The Indonesia Stock Exchange In 2012-2016. *Research Journal of Finance and Accounting*, 10(11), 68–78. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Muljono, D. 2009. *Ikatan Akuntan Indonesia (A. Offset (ed.))*.
- Novita Angrayani, & Laksmi, A. C. 2017. Pengaruh Corporate Governance dan Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi*, 6, 5–9.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. 2019. Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital. *Jurnal Akutansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Okrayanti, T. Y., W, U. S., & Nuraina, E. 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 5(1), 804–817.
- Oktamawati, M. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Akutansi Bisnis*, XV, 30.
- Suandy, E. 2016. *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Subekti, A. M., & Amin, M. Al. 2019. Pengaruh Corporate Governance dan Insentif Eksekutif terhadap Tax Avoidance. *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*, 2(2), 32–46.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. 1990. Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *American Accounting Association*, 131–156.